



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME PENGGUNAAN PERANGKAT RADIO KOMUNIKASI

PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan terhadap izin komunikasi, mendorong pula peningkatan penggunaan sarana Komunikasi lewat frekuensi Radio, sehingga perlu adanya pengendalian dan mekanisme penggunaan radio komunikasi di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENGGUNAAN PERANGKAT RADIO KOMUNIKASI PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Teknologi Informasi untuk mengelola penggunaan radio komunikasi pada Pemerintah Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretarian Daerah Kota Yogyakarta dan Kelurahan pada Kecamatan.
7. Pengguna adalah pengguna perangkat radio komunikasi yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
8. Kartu pengguna adalah kartu identitas bagi pengguna perangkat radio komunikasi.
9. Perangkat Radio Komunikasi adalah alat/ perangkat radio yang berfungsi sebagai pemancar/ penerima (*transceive*), dipergunakan untuk keperluan khusus dan atau komunikasi radio dinas tetap dan bergerak, bekerja pada pita frekuensi *HF*, *VHF* dan *UHF* milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu, menggunakan perangkat radio komunikasi pada pita frekuensi.
11. Pita frekuensi adalah Pita frekuensi (*frequency band*) yang telah ditentukan dan mendapat izin tertulis dari Menteri Komunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Radio Pancar Ulang yang selanjutnya disingkat RPU adalah *stasiun relay* penerima dan sekaligus pemancar yang satu sama lain dihubungkan dan di *tune* pada 2 frekuensi yang berbeda pada pita frekuensi yang sama.
13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penggunaan telekomunikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk mengotimalkan koordinasi antar SKPD, mengendalikan dan mengatur penyampaian komunikasi dan informasi serta izin menggunakan perangkat radio komunikasi beserta pita frekuensi radio komunikasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur mekanisme, etika berkomunikasi dan menyeragamkan nama panggilan sandi (*call sign*) di Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGUNAAN PITA FREKUENSI

Pasal 3

- (1) Penggunaan pita frekuensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana dengan menunjuk petugas yang diberi tanggungjawab untuk pengendalian komunikasi pada pita frekuensi yang selanjutnya disebut sebagai Pengendali Komunikasi.
- (2) Pengendali Komunikasi bertugas mengendalikan/mengatur kesempatan berkomunikasi serta mengamankan pita frekuensi terhadap gangguan penggunaan pita frekuensi oleh selain pengguna.
- (3) Pengguna dapat menggunakan pita frekuensi setelah mendapatkan izin penggunaan pita frekuensi dari Walikota melalui instansi pelaksana.
- (4) Izin penggunaan pita frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diwujudkan dalam bentuk Kartu Identitas Pengguna Pita Frekuensi (KIP PIF) yang diterbitkan oleh Walikota melalui instansi pelaksana.
- (5) Syarat, tata cara untuk memperoleh KIP PIF serta bentuk format KIP PIF sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diatur dengan keputusan instansi pelaksana.
- (6) Kewajiban pengguna dalam menggunakan pita frekuensi mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna wajib menggunakan nama panggilan sandi yang ditentukan;
 - b. Pengguna wajib melaporkan dan mendaftarkan perangkat radio komunikasi yang digunakan kepada Walikota melalui instansi pelaksana;
 - c. Pengguna bertanggung jawab atas semua informasi yang disampaikan melalui pita frekuensi;
 - d. Pengguna wajib merahasiakan semua informasi yang disampaikan melalui pita frekuensi yang dinyatakan sebagai informasi bersifat rahasia;
- (7) Selain pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilarang menggunakan pita frekuensi.
- (8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3) pasal ini dapat diberikan izin sementara penggunaan pita frekuensi untuk keperluan dan kondisi khusus yang bersifat sangat mendesak sesuai kebutuhan dengan waktu terbatas diatur dengan keputusan instansi pelaksana.

BAB IV
MEKANISME BERKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Pengguna dalam melakukan komunikasi wajib menggunakan bahasa Indonesia, disampaikan dengan intonasi suara wajar sehingga diperoleh kemudahan dalam mengartikan suatu berita yang disampaikan dan dikehendaki oleh pengguna.
- (2) Penggunaan pita frekuensi dikendalikan, diawasi dan diatur oleh pengendali komunikasi untuk menjamin ketertiban dan kelancaran penggunaan pita frekuensi.
- (3) Penggunaan pita frekuensi oleh pengguna dilakukan dengan cara menyebutkan terlebih dahulu nama panggilan pengguna lainnya yang akan dituju, dilanjutkan dengan menyebut nama panggilan pengguna.
- (4) Apabila dalam berkomunikasi lebih dari 2 (dua) pengguna maka pengaturan kesempatan berkomunikasi dilakukan oleh pengendali komunikasi.
- (5) Apabila pita frekuensi dipergunakan oleh pengguna yang sedang membicarakan hal penting, maka pengguna lainnya yang akan masuk dalam pita frekuensi wajib meminta izin kepada Pengendali Komunikasi, menunggu dan mendengarkan terlebih dahulu sampai komunikasi selesai.

BAB V
NAMA PANGGIL
Pasal 5

- (1) Nama Panggil (*call sign*) pada pita frekuensi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Kartika.
- (2) Nama panggil merupakan nama panggil sandi pengguna yang diberikan oleh Walikota melalui instansi pelaksana sebagai identitas pengguna dalam melakukan komunikasi pada pita frekuensi,
- (3) Nama panggil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Kartika Buana Satu dipergunakan untuk nama panggil Walikota dan Kartika Buana Dua dipergunakan untuk nama panggil Wakil Walikota;
 - b. Kartika Manggala Tunggal dipergunakan untuk nama panggil Sekretaris Daerah;
 - c. Kartika Wedana Satu dipergunakan untuk nama panggil Asisten Tatapraja, Kartika Wedana Dua untuk nama panggil Asisten Pembangunan, Kartika Wedana Tiga untuk nama panggil Asisten Administrasi;
 - d. Kartika Praja dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. Kartika Dahana dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Pemadam Kebakaran;
 - f. Kartika Elang dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Perhubungan;
 - g. Kartika Yuda dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Ketertiban;
 - h. Kartika Pawaka dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Pertahanan Sipil;
 - i. Kartika Husada dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Kesehatan;
 - j. Kartika Pranata dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Protokol;
 - k. Kartika Lopas dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Pengelola Pasar;
 - l. Kartika Marga dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Pekerjaan Umum atau Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - m. Kartika Warta dipergunakan untuk nama panggil pada unsur Kehumasan (Humas);
 - n. Kartika Tekno dipergunakan untuk nama panggil di pada unsur Telematika (Telekomunikasi dan informatika);
 - o. Kenari dipergunakan untuk nama panggil bagi petugas yang menangani tugas Pembantuan Komunikasi (Bankom).
- (4) Penomoran pada nama panggil pada masing-masing unsur sebagaimana diatur pada ayat (3) pasal ini, disesuaikan dengan Jabatan Esselon secara hirarkis dan berjenjang pada masing-masing SKPD/ unit kerja.
- (5) Nama panggil untuk unsur SKPD/ unit kerja yang belum diatur sebagaimana pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan instansi pelaksana.
- (6) Pemberian nomor pada nama panggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan instansi pelaksana berdasarkan usulan permohonan dari masing-masing SKPD/ unit kerja.
- (7) Pemberian nomor pada nama panggil bagi petugas Bankom sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o pasal ini bersifat sementara, dan ditetapkan dengan surat tugas instansi pelaksana berdasarkan usulan permohonan dari yang bersangkutan.
- (8) Nama panggil yang digunakan sebelum diterbitkannya nama panggil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai nama panggil dalam berkomunikasi pada pita frekuensi.

BAB VI
KODE BAHASA KOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Pengguna dalam melakukan komunikasi wajib menggunakan kode bahasa komunikasi yang selanjutnya disebut sandi komunikasi.
- (2) Sandi komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada kode bahasa komunikasi aparat kepolisian.
- (3) Sandi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a 3 3 Kecelakaan Lalu-lintas;
 - b 5 4 Demonstrasi;
 - c 6 5 Kebakaran (Jago Merah);
 - d 8 1 Tidak Termonitor/ Surat Terputus-putus;
 - r 8 2 Modulasi/ Suara diterima dengan jelas;
 - f 8 3 Perintah kembali keposisi;
 - g 8 4 Menanyakan Modulasi/suara;
 - h 8 5 Berada di Rumah;
 - i 8 6 Dimengerti dengan jelas;
 - j 8 7 Disampaikan Kepada...../Ditujukan Kepada.....;
 - k 8 8 Sedang ada kegiatan / rapat / tugas;
 - l 8 9 Menghubungi / berhubungan;
 - m 8 1 0 Alat Komunikasi dimatikan;
 - n 8 1 1 Ucapan yang sama;
 - q 8 1 2 Berita / Taruna di ulangi;
 - p 8 1 3 Stand by Monitor dan Ucapan selamat bertugas;
 - g 8 1 4 Jumlah Personel;
 - r 8 1 5 Menanyakan kondisi alam / Cuaca;
 - s 8 1 6 Menanyakan waktu /jam;
 - t 9 1 Pengawalan mobil pribadi;
 - f 10 2 Posisi dimana;
 - v 10 8 Menuju ke

BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pemeliharaan perangkat radio komunikasi, pita frekuensi, radio pancar ulang serta menara radio komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Instansi pelaksana melakukan pengawasan, monitoring, pengelolaan dan pemeliharaan secara rutin untuk menjamin kelancaran komunikasi menggunakan perangkat radio komunikasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengguna wajib menjaga, memelihara dan mengamankan perangkat radio komunikasi milik Pemerintah Daerah yang digunakan.
- (4) Pengguna wajib melaporkan kondisi perangkat radio komunikasi milik Pemerintah Daerah yang digunakannya serta melaporkan kehilangan, kerusakan dan atau pemindahtanganan penggunaan oleh pengguna lainnya kepada instansi pelaksana.
- (5) Pengguna wajib mematuhi ketentuan dalam penggunaan pita frekuensi, penggunaan perangkat radio komunikasi, penempatan antena perangkat radio komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Pengguna dilarang menggunakan pita frekuensi untuk memancarkan dan atau memperdengarkan lagu-lagu.
- (2) Pengguna dilarang menggunakan pita frekuensi untuk menyebarkan berita yang bersifat SARA, hasutan, fitnah dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengguna dilarang menggunakan pita frekuensi untuk berkomunikasi menggunakan kata-kata diluar etika sopan santun.
- (4) Pengguna dilarang menggunakan pita frekuensi dengan cara menekan tombol pancar secara berulang-ulang dari perangkat radio komunikasi yang mengakibatkan terhalangnya suara (*modulasi*) dari pengguna lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Penggunaan Pita Frekuensi.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota Yogyakarta melalui Instansi Pelaksana.

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN